

JADWAL – TAHAPAN – SELEKSI

Kpt 1668 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1397 TAHUN 2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 5 (LIMA) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 43 (EMPAT PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA DI 9 (SEMBILAN) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan Surat Kepala Pusat Kesehatan TNI AD Nomor B/3043/XI/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Permohonan Perubahan dan Penambahan Jadwal Rikkes yang meminta KPU agar menjadwalkan tes Kesehatan untuk calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029 dari semula 1 s.d. 3 Desember 2023 menjadi 4 s.d. 7 Desember 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1397 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2023.
 - Lamp.: 2 hlm.